



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah memerlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen sehingga perlu diberikan insentif yang layak dan adil;
 - c. bahwa untuk menciptakan keadilan serta pendapatan yang didasarkan pada beban dan resiko kerja, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pinrang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pinrang, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pinrang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PINRANGG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG KABUPATEN PINRANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jasa Pelayanan merupakan bagian dari komponen Tarif Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pendistribusian Jasa pelayanan dialokasikan pada belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit.
- (3) Jasa Pelayanan merupakan Jasa Pelayanan Umum, Jasa Pelayanan Jamkesda, Jasa Pelayanan BPJS dan pelayanan lainnya.

- (4) Proporsi Jasa Pelayanan yang dikelola sebagai insentif paling besar 45% dari total pendapatan BLUD Rumah Sakit.
- (5) Proporsi Khusus Jasa Pelayanan yang bersumber dari pelayanan farmasi adalah sebesar selisih dari harga jual dengan harga pokok dan biaya lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Distribusi Jasa Pelayanan meliputi bentuk Jasa Medik, Jasa Paramedik, Jasa Anastesi, Jasa Gizi, Jasa Medical record dan Jasa lainnya, besarnya ditentukan oleh jumlah masing-masing pelayanan yang dihitung dengan sistem pembobotan.
- (7) Sistem Pembobotan sebagaimana disebut pada ayat (4) diatur dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Insentif manajemen meliputi insentif Pimpinan BLUD dan Pejabat Struktural serta Pejabat Teknis.
- (2) Insentif Manajemen sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) yang diperoleh dari total jasa pelayanan rumah sakit.
- (3) Insentif Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi atas 2% (dua persen) insentif Pimpinan BLUD dan 8,4% (delapan koma empat persen) insentif pejabat struktural dan Pejabat Teknis.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap penghasil jasa pelayanan, berhak mendapatkan insentif langsung 67,6% (enam puluh tujuh koma enam persen) dari jasa pelayanan yang dihasilkannya, sisanya 10,4% (sepuluh koma empat persen) sebagai insentif Manajemen dan 22% (dua puluh dua persen) masuk kedalam Pos remunerasi BLUD.
- (2) Insentif Langsung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah bobot masing-masing penghasil jasa yang nilainya ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit.

(3) Dihapus

(4) Insentif Jasa Pelayanan yang belum diatur dalam system remunerasi ini, ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 9

1